



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4
Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Telp: (021) 57902925 Jakarta Pusat (10270)

For immediate release

Contact Person : Yazid Nurhuda, SH.,MA
Direktur Penegakan Hukum Pidana
Ditjen Penegakan Hukum LHK, Kementerian LHK
HP : 0821 1388 0397
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4 Lantai 4
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

**GAKKUM KLHK, BARESKRIM POLRI DAN JAMPIDUM AJAK PEMDA
KORPORASI DAN MASYARAKAT UNTUK CEGAH KARHUTLA DI KALBAR**

Pontianak, 27 Oktober 2020. Ditjen Gakkum KLHK bersama Badan Reserse Kriminal Polri, menyampaikan Maklumat Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kepada 106 Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri di Kalimantan Barat. Maklumat menegaskan kepada seluruh penanggung jawab usaha sektor kehutanan, pertanian dan perkebunan wajib mengupayakan pencegahan dan pengendalian karhutla dengan menaati peraturan perundangan.

Pada kesempatan penyampaian maklumat, Rasio Ridho Sani Dirjen Penegakan Hukum KLHK mengatakan bahwa Pemerintah terus mendorong pencegahan dan pengendalian karhutla. Karhutla tahun 2020 jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kita mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja untuk mencegah karhutla.

Rasio Sani menambahkan untuk mencegah dan menindak Pelaku karhutla, KLHK bersama Kepolisian dan Kejaksaan Agung terus bekerja menegakan hukum terhadap pembakar hutan baik perorangan maupun korporasi. Baik menyegel, memberikan sanksi administratif maupun menggugat secara perdata dan menindak pidana.

Lebih jauh Rasio Sani secara khusus mengapresiasi terobosan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar dalam menindak Pelaku karhutla, baik melalui peraturan maupun surat keputusan gubernur. Penindakan dan terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar harus menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kalau perusahaan tidak patuh harus ditindak. Gubernur, bupati atau walikota sebagai pemberi izin punya kewenangan menindak. Pencegahan karhutla hanya efektif apabila semua pihak baik pemda, Penanggung Jawab Usaha dan masyarakat berperan aktif," kata Rasio Ridho Sani.

"Sejauh ini kami telah memberikan 538 sanksi administratif kepada korporasi yang tidak patuh, mengawasi 198 perusahaan. Kami telah mengajukan 19 gugatan, 9 putusan telah dinyatakan inkrah. Nilai putusan perdata yang dikenakan pada korporasi mencapai 3,2 triliun rupiah," kata Rasio Ridho Sani menambahkan.

Paparan Gubernur Kalbar yang dibacakan Adi Yani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa di Kalbar, lahan terbakar tahun 2020 mencapai 6.131 hektar, jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemprov Kalbar telah menetapkan status darurat karhutla tahun 2020 selama 122 hari, mulai 2 Juli sampai 30 November 2020.

Untuk mencegah karhutla, Gubernur Kalbar telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pengendalian karhutla dalam bentuk Peraturan Gubernur, SK Gubernur dan Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota di Provinsi Kalbar.

Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengeluarkan surat peringatan kepada 157 perusahaan yang mengalami kebakaran, menyetel 67 perusahaan dan sanksi administratif dengan paksaan terhadap 20 perusahaan.

Brigjen Pol. Syahardiantono, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri, menyampaikan ada 5 Kabupaten rawan karhutla di Kalbar yaitu Melawi, Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, dan Sintang. Jajaran Polda Kalbar selalu tanggap dan sigap menegakan hukum untuk memberikan efek jera. Bareskrim tahun 2019 telah menyelesaikan perkara karhutla 93%, tahun 2020 mencapai 73%.

Sementara itu, Asnath Hutagalung, wakil dari Kejaksaan Agung, menyampaikan perlu ada sinergi antarlembaga penegak hukum dalam menindak pembakar hutan dan lahan. Data penanganan perkara di Kejaksaan Agung menunjukkan tahun 2019 ada 370 perkara karhutla dengan 19 di antaranya korporasi.

Polda Kalbar juga aktif mengingatkan untuk mencegah karhutla di wilayah hukumnya, menggunakan Bongkar – basmi, zerokan, dan tanggulangi karhutla – sebagai media memonitor, mengendalikan dan menindak kasus karhutla, ungkap Kombes. Pol. Juda Nusa Putra, Direktur Reskrimsus Polda Kalbar.

Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum KLHK, menegaskan kerja sama sinergis Gakkum KLHK, Polri, dan Kejagung, dengan baik menegakkan hukum terhadap pembakar baik perorangan maupun korporasi. “Menggunakan multi-instrumen hukum yaitu sanksi administrasi, hukum perdata, dan pidana menjadi strategi utama memberikan efek jera. Upaya ini membutuhkan dukungan aktif semua pihak, baik jajaran pemda, pengusaha, maupun masyarakat,” kata Yazid Nurhuda, yang menjadi moderator acara penyampaian maklumat itu.

Penyampaian maklumat di Pontianak ini adalah rangkaian acara sosialisasi karhutla lanjutan setelah sebelumnya diselenggarakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Riau, Sumsel dan Kalbar adalah provinsi rawan karhutla.

###